



**MODUL BUSINESS HOME CARE
(NSA738)**

**MODUL SESI 2
PERIJINAN PRAKTIK MANDIRI KEPERAWATAN**

**DISUSUN OLEH
Dr. Mira Asmirajanti, SKp., MKep**

Universitas
Esa Unggul

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2019**

MODUL SESI 2

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Mengetahui dan mengerti tentang Praktik Mandiri Keperawatan (PMK)
2. Mengetahui dan mengerti tentang Kebijakan PMK
3. Mengetahui dan mengerti tentang Pengurusan Ijin PMK

B. Materi

1. Latar Belakang

Penerapan keilmuan keperawatan secara nyata tercermin dalam praktik keperawatan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan keperawatan. Menurut WHO (2001) yang tertuang dalam *conceptual framework for nursing and midwifery workforce management* bahwa pelayanan keperawatan yang berkualitas dibangun melalui keterlibatan perawat dalam *policy and planning; education, training and development; development and utilization* dengan fondasi dasar regulasi/ kebijakan dan *evidence base decision making*.

2. Perijinan Praktik Mandiri Keperawatan

Keperawatan merupakan profesi terdepan dalam bidang kesehatan dengan jumlah tenaga terbesar dalam pelayanan kesehatan serta memiliki peran yang sentral dalam pelayanan kesehatan. Sebagai suatu profesi keperawatan merupakan tenaga kesehatan yang secara legal formal diakui keberadaannya melalui pengaturan negara dalam bentuk pengaturan perundangan. Perkembangan profesi keperawatan serta ditetapkan sejumlah kebijakan yang berhubungan dengan keperawatan memiliki relevansi dengan perkembangan pendidikan, pelayanan dan organisasi profesi keperawatan.

Perkembangan profesi keperawatan yang sangat fundamental dan memberi pengaruh besar bagi perkembangan professional adalah

dideklarasikannya keperawatan professional melalui lokakarya nasional tahun 1983, yang memberi definisi perawat professional, tugas, wewenang dan kompetensi. Kehidupan profesi keperawatan di Indonesia semakin progresif perkembangannya serta membawa pengaruh tidak saja ke dalam negeri tetapi juga keluar negeri sejak organisasi di Indonesia (PPNI) menjadi bagian dari organisasi perawat dunia – *International Council of Nurses (ICN)* pada tahun 2003.

Pengakuan keperawatan sebagai profesi dan sebagai salah satu tenaga kesehatan secara tegas tertuang dalam beberapa kebijakan di Indonesia, demikian juga dengan kebijakan tentang praktik mandiri keperawatan. Undang-undang kesehatan No. 23 Tahun 1992 mengamanatkan adanya peraturan tentang registrasi dan pengaturan praktik dari setiap jenis tenaga kesehatan. Selanjutnya terbit Undang-undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Setiap perawat bertanggungjawab untuk mempertahankan dan memelihara tingkat kompetensinya serta memiliki lisensi atau izin dalam melaksanakan praktik keperawatan. Izin praktik keperawatan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan perawat dalam praktik keperawatan. Secara hukum ijin praktik menggambarkan secara konsisten tingkat pendidikan, pengetahuan, skill dan kemampuan yang dimilikinya. Keperawatan adalah salah satu profesi kesehatan yang harus memperhatikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga perawat harus kompeten agar dapat memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas.

3. Praktik Mandiri Keperawatan

Praktik Mandiri Keperawatan merupakan praktik yang dilakukan oleh perawat baik secara perorangan maupun secara tim, dimana semua pemberi pelayanannya berprofesi perawat. Pelayanan yang diberikan adalah dalam bentuk asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.

Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Menurut Virginia Henderson, kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi terdiri dari

- a. Kebutuhan bernafas dengan normal
- b. Kebutuhan makan dan minum yang cukup.
- c. Kebutuhan eliminasi
- d. Kebutuhan bergerak dan mempertahankan postur tubuh yang baik.
- e. Kebutuhan tidur dan istirahat.
- f. Kebutuhan berpakaian.
- g. Kebutuhan suhu tubuh dalam kisaran normal, dengan menyesuaikan pakaian dan memodifikasi lingkungan.
- h. Kebutuhan menjaga tubuh tetap bersih dan melindungi kulit.
- i. Kebutuhan menghindari bahaya lingkungan dan menghindari cedera orang lain.
- j. Kebutuhan berkomunikasi dengan orang lain untuk mengungkapkan perasaan emosi, kebutuhan, ketakutan atau pendapat.
- k. Kebutuhan mempercayai keimanan/ ketuhanan.
- l. Kebutuhan akan pekerjaan dan penghargaan.
- m. Kebutuhan akan hiburan atau rekreasi.
- n. Kebutuhan belajar, menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu dan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada.

Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan harus dengan cinta dan kepedulian (*caring*), menggunakan komunikasi terapeutik dan empati. Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan harus memiliki tekad agar setelah pasien berada dalam kelolaannya mengalami perubahan yaitu yang tidak tahu menjadi tahu, tidak mau menjadi mau dan tidak mampu menjadi mampu. Praktik keperawatan bukan praktik kedokteran atau *curing*,

Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan harus menggunakan alat-alat dan bahan habis pakai secara efektif dan efisien, dilakukan dengan cepat dan tepat. Pelayanan yang diberikan tidak memandang usia, tingkat pendidikan dan sosial ekonomi. Pasien harus nyaman dan bahagia berada dalam kelolaan kita. Perawat harus bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan yang diberikan. Perawat harus bekerja sesuai standar dan kebijakan yang berlaku.

4. Kebijakan Praktik Mandiri Keperawatan

Perawat dalam melaksanakan praktik mandiri keperawatan dapat dilakukan secara aman karena sudah dilindungi oleh pemerintah. Masyarakat yang akan menggunakan jasa perawat tidak perlu khawatir. Adapun kebijakan tersebut terdiri dari:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1796 tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 17 tahun 2013 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat yang awalnya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 148 tahun 2010, bukan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 9 tahun 2014 tentang klinik.
- c. Undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

5. Pengurusan Izin Praktik Mandiri Keperawatan

Perawat sebelum melaksanakan praktik mandiri keperawatan wajib menguruskan perizinan agar wirausahanya tercatat dan dilindungi oleh pemerintah serta masyarakat pengguna jasanya merasa aman. Perawat harus bersungguh-sungguh dan jujur dalam menguruskan perizinan ini agar mudah dan lancar. Izin praktik mandiri keperawatan dikeluarkan oleh dinas kesehatan kota atau kabupaten tempat di mana aktivitas pelayanan berlangsung.

Perawat sebelum menguruskan izin praktik perawat harus memastikan daerah dan tempat pelaksanaan aktivitasnya. Tempat pelaksanaan praktik mandiri keperawatan tidak boleh menyatu dengan rumah tinggal dan harus dipastikan bahwa tempat usahanya itu aman dan bersih. Kemudian, perawat harus menentukan pelaksana usahanya dilakukan sendiri atau berkelompok. Setelah itu, perawat juga harus menentukan badan hukum usaha kita, berbentuk yayasan atau Perseroan Terbatas (PT).

Perawat harus berpikir bahwa usaha yang didirikannya harus dapat berlangsung lama dan mendapat keuntungan dari usaha yang dijalankannya. Perawat harus bercita-cita bahwa usahanya menjadi besar dan dapat diturunkan pada anak dan cucunya. Adapun syarat-syarat untuk menguruskan izin Praktik Mandiri Keperawatan adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi form dari Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten
- b. Fotocopy ijazah terakhir perawat dan dilegalisasi.
- c. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisasi.
- d. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
- e. Surat pernyataan memiliki tempat praktik mandiri, yang minimal terdiri dari ruang pendaftaran, ruang pemeriksaan, ruang tindakan, ruang tunggu dan toilet.
- f. Surat ijin tetangga samping kiri, samping kanan, depan dan belakang tempat praktik mandiri.
- g. Tempat pembuangan sampah medis (dapat bekerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk pembuangannya)
- h. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- i. Rekomendasi dari puskesmas (sebelum memberikan rekomendasi petugas puskesmas: dokter penanggung jawab puskesmas, akan mensurvey tempat praktik, jenis layanan yang akan diberikan, standar operasional prosedur yang akan digunakan, buku pencatatan dan pelaporannya, alat-alat pendukung termasuk pembuangan sampah medis.
- j. Rekomendasi dari organisasi profesi (dalam hal ini PPNI, PPNI akan merekomendasikan anggotanya untuk melaksanakan praktik mandiri jika memiliki kartu anggota, lulus uji kompetensi untuk yang fresh graduate, sertifikat PPGD dan sertifikat pelatihan pendukung seperti perawatan luka dan lain-lain).

6. Jenis Badan Usaha

Perawat harus menentukan badan usaha yang akan kita jadikan dasar dalam pengelolaan Praktik Mandiri Keperawatan. Badan hukum yang biasa digunakan para perawat dalam pengelolaan Praktik Mandiri Keperawatan adalah sebagai berikut:

a. Yayasan

Yayasan merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan atau bidang lainnya, dapat juga bergerak dalam beberapa

bidang. Legalitas yayasan perlu dibuat agar kegiatan yayasan terfokus, terarah, dan dapat mencapai misi serta visinya. Legalitas suatu lembaga akan mempunyai nilai tersendiri dimata kolega atau lembaga lain yang menjadi mitra kerjanya. Adapun syarat-syarat untuk mendirikan yayasan adalah sebagai berikut:

- Ada minimal seorang Dewan Pembina.
- Ada minimal seorang Dewan Pengawas.
- Ada pengurus harian yang terdiri dari ketua, bendahara dan sekretaris.
- Menyertakan foto copy kartu identitas (KTP) semua anggota atau pengurus lembaga.
- Surat keterangan domisili lembaga dari Kepala Desa setempat.
- Menyertakan nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- Bentuk kelembagaan dibuat di Kantor Notaris dalam bentuk AKTA.
- Pengesahan kelembagaan dilakukan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham).

Kelembagaan yayasan sudah dianggap legal jika telah memiliki AKTA Notaris walaupun masih menunggu pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham). Kelembagaan harus segera melengkapi legalitas lembaga dengan membuat anggaran dasar/ anggaran rumah tangga (AD/ ART), formatur kepengurusan lengkap, struktur organisasi lembaga, rekening bank lembaga dan stempel lembaga.

b. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) merupakan sarana usaha paling populer karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lain. Karakteristik PT adalah sebagai berikut:

- Bentuk persekutuan yang berbadan hukum.
- Kumpulan pemilik modal atau saham.
- Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya
- Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas.
- Ada pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi.

- Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.
- Kekuasaan tertinggi berada pada rapat umum pemegang saham (RUPS).

Dasar hukum pendirian perseroan terbatas adalah Undang-undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Adapun syarat-syarat pendirian PT adalah sebagai berikut:

- Pendiri minimal 2 orang atau lebih.
- Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan.
- Pengesahan PT dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).
- Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar ke pasar modal.
- Minimal ada seorang direktur dan seorang komisaris.
- Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA.
- Kartu keluarga direktur atau direktur utama.
- NPWP direksi (kalau tidak ada, minimal direktur utama)
- Foto copy perjanjian sewa gedung berikut surat keterangan domisili dari pengelola gedung (apabila kantornya berstatus sewa).
- Apabila gedung berstatus milik sendiri, maka harus melampirkan: foto copy sertifikat tanah dan foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir berikut bukti lunasnya.
- Pas foto direktur atau direktur ukuran 3X4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi, komputer). Biasanya ini dilakukan untuk mempermudah pada waktu survey lokasi untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Minimal memiliki 1 atau 2 karyawan.
- Stempel perusahaan (sudah ada yang sementara untuk pengurusan izin-izin).

Pada saat penandatanganan akta pendirian, dapat langsung menguruskan izin domisili tempat usaha, NPWP dan membuka rekening

atas nama PT. Dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan setelah pembukaan rekening maka harus menyetor dana sebesar Modal ke rekening perseroan, untuk dapat diproses pengesahannya. Apabila menyetor dana lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak penanda-tanganan akta, maka perseroan menjadi bubar.

7. Pengalaman Mengelola Praktik Mandiri Keperawatan

Berdasarkan pengalaman mengelola praktik mandiri keperawatan didapatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pasien masih banyak yang belum tahu tentang keperawatan itu apa dan apa beda dengan praktik dokter.
- b. Pasien kadang meminta obat pada kita, sehingga kita harus menginfokan jenis layanan yang akan diberikan
- c. Jam kerja harus jelas karena jika tidak jelas pasien minta tolong pada kita kapan saja.
- d. Tindakan yang akan diberikan dan bahan-bahan yang akan digunakan harus diinfokan sejak awal.
- e. Waktu pelaksanaan tindakan harus diinfokan juga, agar pasien jelas.
- f. Biaya dan jasa yang dibebankan pada pasien harus juga terinfokan sejak awal.
- g. Jalin net working dan “gaul” yang merupakan upaya pemasaran praktik mandiri keperawatan kita.
- h. Terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang trend terkini agar kompetensinya terus terjaga.

C. Latihan

1. Mengapa penerapan keilmuan keperawatan secara nyata tercermin dalam praktik keperawatan?
2. Mengapa perawat dalam melaksanakan praktik mandiri keperawatan harus memiliki izin?
3. Di bawah ini merupakan kebijakan yang digunakan perawat sebagai payung hukum untuk pelaksanaan praktik mandiri keperawatan, kecuali:
4. Mengapa salah satu syarat perawat ketika akan membuat izin praktik mandiri keperawatan adalah harus lulus uji kompetensi?

5. Mengapa salah satu syarat perawat ketika akan membuat izin praktik mandiri keperawatan adalah harus ada tempat pembuangan sampah medis?

D. Daftar Pustaka

1. Undang-undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
2. Undang-undang RI nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1796 Tahun 2011
4. Home Care
5. Complementary Nursing
6. Manajemen of Nursing

